



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan terhadap pedagang pasar dan untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber- sumber pendapatan yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan untuk meninjau tarif Retribusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasarkarena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan angka 8a, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 10a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka 12a dan diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan angka 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama, pasar ikan dan pasar hewan, yang khusus disediakan untuk pedagang.
8. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat - tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar.
- 8a. Fasilitas Pasar adalah bangunan kios, Kios dalam Los, Los dan/atau tempat jualan dan pelataran dan/atau lahan kosong pasar serta fasilitas lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
9. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat - tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang di pergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
- 10a. Kios dalam Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang memanjang tersekat-sekat beratap dan berpintu yang digunakan untuk berjualan.

11. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar dan lingkungannya.
- 12a. Hak menempati bangunan Kios, Kios dalam Los, Los dan/atau tempat jualan adalah hak yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang atau Badan atas bangunan pasar untuk berjualan dan/ atau aktivitas lainnya sesuai dengan kemanfaatan pasar.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- 16a. pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besaran retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4), diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los, kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 22 dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Juli 2013

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	TEMPAT	URAIAN	PASAR KELAS A	PASAR KELAS B	PASAR KELAS C
1	2	3	4	5	6
A	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA FASILITAS PASAR Pelataran/Lahan kosong pasar, fasilitas pasar lainnya	1. Membongkar/ Mem uar barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan.			
		(per bongkar/muat):			
		a. Truck dan sejenisnya	3.000,-	2.500,-	2.000,-
		b. Pick up/minibus dan sejenisnya	2.500,-	2.000,-	1.500,-
		c. Motor roda 3	500,-	500,-	500,-
		1.Kamar mandi/WC/Toilet [per 1 (satu) kali]			
		a. Mandi/Hajat besar	1.500,-	1.500,-	1.500,-
		b. Hajat kecil	1.000,-	1.000,-	1.000,-
		2. Penjualan unggas/ M ² /per hari	400,-	350,-	300,-
		3. Penjualan tenak/ per ekor/per hari			
		a. Sapi,kerbau,kuda	2.500,-	2.500,-	2.500,-
		b. Kambing, domba	1.500,-	1.500,-	1.500,-
		4. Penjualan pakai mobil keliling/ per mobil/ per hari	2.000,-	2.000,-	2.000,-
5. Penjualan pakai sepeda, motor/ per sepeda/ per motor/ per hari	1.000,-	1.000,-	1.000,-		
B	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN	1. Lesahan atau oprokan (peralatan/La han kosong)/ M ² / per hari	250,-	200,-	150,-
		2. Tempat los/ M ² /per hari	250,-	200,-	150,-
		3. Tempat Los meja untuk daging, ayam potong, ikan basah, tahu, tempe/ M ² /per hari	400,-	350,-	300,-
		4. Kios dalam Los/ M ² /per hari	200,-	150,-	125,-
		5. Kios keliling depan/ M ² /per hari	250,-	200,-	150,-
		6. Kios keliling belakang/ M ² /per hari	200,-	150,-	125,-
		7. Usaha yang berkaitan dengan aktivitas	2.000,-	2.000,-	2.000,-

C	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS LAINNYA	1. Sewa lahan kosong untuk promosi/ M ² /Per Hari	10.000,-	10.000,-	10.000,-
		2. Pemasangan spanduk/ M ² /Per Hari	3.000,-	3.000,-	3.000,-
		3. Pemasangan Iklan/ Reklame / M ² /Per Hari	500,-	500,-	500,-

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Pasar merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen dan produsen. Dari segi kepentingan konsumen, Pasar menjadi penyedia barang keperluan sehari-hari yang murah dan mudah untuk memperolehnya, sedangkan bagi produsen digunakan sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang dihasilkannya. Dengan adanya Pasar maka dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dimana dengan hadirnya pasar akan memperlancar arus penyalur barang dagangan yang pada umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Perkembangan ekonomi yang semakin maju, masyarakat menuntut adanya pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk masyarakat pedagang yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup sehingga Pemerintah Kabupaten Jepara melalui pertimbangan dari berbagai pihak merespon keinginan masyarakat pedagang tersebut, salah satu cara adalah dengan menggali sumber - sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Dengan adanya peningkatan pelayanan, diharapkan masyarakat pedagang maupun pembeli tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli, sehingga berdampak positif adanya keinginan masyarakat untuk selalu berbelanja di Pasar Tradisional yang pada umumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. Keamanan dan kenyamanan tersebut akan mampu memicu dan memacu Pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan penyesuaian struktur dan besaran tarif tarif Pelayanan Pasar dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR.....8